

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1. Penetapan Pengadilan Agama Barabai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN
Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.BrB

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA BARABAI**

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Samsudin bin Juna, tempat tanggal lahir di Timan, 17 Agustus 1963/umur 59 tahun, NIK 6307091708630002, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat tinggal di Desa Patikalain, RT 05, RW 03, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon I**;

Jubaidah binti Abdul Latif, tempat tanggal lahir Timan, 18 Agustus 1984/umur 58 tahun, NIK 6307095808640001, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, pendidikan terakhir tidak tamat SD, tempat tinggal Desa Patikalain, RT 05, RW 03, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, selanjutnya sebagai sebagai **Pemohon II**;

Selanjutnya Pemohon I bersama dengan Pemohon II disebut para Pemohon; Pengadilan Agama tersebut;
Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan para Pemohon;
Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 07 Juli 2023 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah



Halaman 1 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.BrB

Disclaimer
Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memunculkan informasi paling dini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk mewujudkan keadilan dan ketertarikan publik dalam proses peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih mungkin terdapat kesalahan teknis akibat adanya informasi yang tidak lengkap, hal ini akan segera kami perbaiki dan kami mohon maaf. Untuk hal-hal tersebut kami mohon maaf dan kami akan segera memperbaiki. Untuk informasi yang lebih lengkap, silahkan hubungi Direktorat Mahkamah Agung RI melalui: Email: sekretariat@mahkamahagung.go.id | Telp: 021-384 3249 (x4 314)

Halaman 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Barabai dengan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.BrB dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara kepercayaan Kaharingan di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada 21 Januari 1982, dengan wali nikah yakni ayah Pemohon II yang bernama Abdul Latif dan diwakili penghulu adat yang bernama Rabadil, serta dihadiri 2 orang saksi 1. Simpan dan 2. Ijas, serta keluarga Pemohon I dan Pemohon II dengan mahar Rp25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah). Kemudian Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam pada tahun 1989, dan melakukan nikah ulang kembali secara Islam dengan wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdul Latif dan diwakili penghulu yang bernama H. Masdar, serta dihadiri 2 orang saksi Guru Karim dan Muhran dengan mahar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, pertalian sesusuan, dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut hukum Islam;
4. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan tersebut antara Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tidak pernah pindah agama (murtad);
5. Bahwa selama dalam ikatan pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan badan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 1 orang, yang bernama Tiana binti Samsudin lahir di Patikalain, tanggal 1986, yang berumur 36 tahun;
6. Bahwa pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak bisa didaftarkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui tentang pengurusan nikah di KUA, sehingga pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai buku nikah sebagai bukti autentik pernikahan, maka para Pemohon bermaksud



Halaman 2 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.BrB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

memohon agar pernikahan tersebut dapat disahkan oleh Pengadilan Agama Barabai untuk memperoleh bukti autentik perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;

7. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bisa dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, sehingga bisa memperoleh Buku Nikah;

8. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Barabai Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (Samsudin bin Juna) dengan Pemohon II (Jubaidah binti Abdul Latif) yang dilaksanakan pada 21 Januari 1982 di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Bahwa atas perintah Hakim, Jurusita telah mengumumkan adanya permohonan Istbat Nikah tersebut untuk masa pengumuman selama 14 hari sebelum perkara ini disidangkan, namun selama masa tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Barabai sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, para Pemohon telah hadir sendiri, dan Hakim telah memberikan nasehat terkait pernikahan para Pemohon, akan tetapi para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:



Halaman 3 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Br

Ditulis:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berprestasi untuk selalu memantapkan sistem peradilan yang adil dan jujur sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Atas nama hakim telah selesai ditandatangani berkas permohonan ini oleh Hakim dan Sekretaris Jenderal yang telah sah. Informasi selanjutnya akan segera kami sampaikan kepada Anda dan Anda diharapkan melakukan pengecekan pada situs ini atau informasi yang disampaikan oleh hakim dalam sidang, maka dapat segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp: +62-21-391-2349 dan 4-2182

Halaman 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama SAMSUDIN, NIK 6307091708630002, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 11 Januari 2021. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kartu tanda penduduk atas nama JUBAIDAH, NIK 6307095808640001, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 11 Januari 2021. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SAMSUDIN, NIK 6307091607120007, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tanggal 07 Januari 2021. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.3;
4. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Samsudin, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 6 Juni 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.4;
5. Fotokopi Pernyataan Memeluk Agama Islam atas nama Jubaidah, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 6 Juni 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan



Halaman 4 dari 21. Penetapan Nomor 129/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia merupakan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan bersifat final. Keputusan Mahkamah Agung untuk putusan yang dapat dipertanyakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Keputusan dalam hal ini bersifat final dan mengikat. Keputusan Mahkamah Agung untuk putusan yang dapat dipertanyakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Keputusan Mahkamah Agung untuk putusan yang dapat dipertanyakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan. Keputusan Mahkamah Agung untuk putusan yang dapat dipertanyakan oleh seluruh pihak yang berkepentingan.

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.5;

6. Fotokopi Surat Keterangan benar-benar memeluk Islam yang dikeluarkan oleh Pembakal Patikalain, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 8 Juni 2023. Alat bukti tersebut telah bermaterai cukup dan *dinazegelen* kemudian dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai dengan aslinya selanjutnya diberi tanda P.6;

B.-----

Saksi:

Saksi I, Hami bin Abdul Latif, umur 63 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Desa Patikalain RT003 RW002, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah kakak kandung Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi hadir di pernikahan Para Pemohon. Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dilaksanakan di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada 21 Januari 1982 secara Kepercayaan Kaharingan. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II serta seluruh keluarga besar bersama-sama masuk Islam pada tahun 1989, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang kembali secara Islam dengan wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdul Latif dan diwakili penghulu yang bernama H. Masdar, serta dihadiri 2 orang saksi Guru Karim dan Muhran dengan mahar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui betul para Pemohon telah memeluk Agama Islam pada awal tahun 1989, dan baru dilurus surat dari Kantor



Halaman 5 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama tentang pernyataan masuk Islam pada 6 Juni 2023 untuk persyaratan itsbat nikah ini;

- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Tiana Umur 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama Islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena ada administrasi yang belum dipenuhi oleh para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya, dan melakukan pendaftaran ibadah umroh;

Saksi II, Majidi bin Sam'ani umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Ustadz/Mubaligh, tempat kediaman di Desa Alat RT002 RW001, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah Teman sekaligus guru Agama para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa saksi tidak hadir di pernikahan Para Pemohon, karena saksi berteman setelah Pemohon I dan Pemohon II telah menjadi pasangan suami isteri. Sepengetahuan Saksi, pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dilaksanakan di Desa Patikalain,



Halaman 6 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Drb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada tahun 1982 secara Kepercayaan Kaharingan. Kemudian Pemohon I dan Pemohon II masuk Islam pada tahun 1989, dan melakukan nikah ulang kembali secara Islam dengan wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdul Latif dan diwakili penghulu yang bernama H. Masdar, serta dihadiri 2 orang saksi Guru Karim dan Muhran dengan mahar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa saksi mengetahui betul para Pemohon telah memeluk Agama Islam pada awal tahun 1989, dan baru diurus surat dari Kantor Urusan Agama tentang pernyataan masuk Islam pada 6 Juni 2023 untuk persyaratan Itsbat nikah ini;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Tiana Umur 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena ada administrasi yang belum dipenuhi oleh para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya, dan melakukan pendaftaran ibadah umroh;



Halaman 7 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb

Dislaimer

Kepustakaan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu memamerkan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Namun dalam hal ini terdapat risiko yang mengakibatkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan komplitas informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dan selalu sesuaikan. Dalam hal Anda menemukan ketidakakuratan informasi yang tertera pada atau atau informasi yang seharusnya ada, mohon balasan langsung, maka harap segera hubungi Kepala Kantor Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepustakaan@mahkamahagung.go.id / Telp: 021 261 2241 (ext. 2118)

Halaman 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, selanjutnya para Pemohon tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Hulu Sungai Tengah, maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Istbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Barabai;

Menimbang, bahwa permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah para Pemohon telah diumumkan pada papan pengumuman Pengadilan Agama Barabai selama 14 (empat belas) hari sebelum perkara ini disidangkan, namun ternyata tidak ada pihak yang mengajukan keberatan atas permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut, maka Hakim menganggap perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah adalah karena Para Pemohon telah melakukan pernikahan menurut agama kepercayaan karena para Pemohon belum memeluk agama Islam namun tidak dilaksanakan dalam pengawasan Pegawai Pencatat Nikah,



Halaman 8 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Br



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga Para Pemohon mengajukan permohonan ini agar mendapatkan Kutipan Akta Nikah sebagaimana dalil permohonan Para Pemohon;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.6 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, sampai dengan P.6 yang diajukan para Pemohon, yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. *jo.* pasal 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2, P.3, P.4, dan P.5 merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdota dan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya Hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.1, P.2 dan P.3 maka harus dinyatakan terbukti para Pemohon merupakan warga Kabupaten Hulu Sungai Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda P.4 dan P.5 maka harus dinyatakan terbukti bahwa para Pemohon telah memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa selain dari akta autentik tersebut di atas, terdapat pula alat bukti bertanda P.6 yang bukan merupakan akta autentik, yakni fotokopi Surat Keterangan benar-benar memeluk Islam yang dikeluarkan oleh Pembakal



Halaman 9 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.BrB

Ditutupi

Kependataan Mahkamah Agung menyediakan informasi sebanyak-banyaknya untuk meningkatkan akses masyarakat terhadap informasi yang berkaitan dengan Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Namun dalam hal ini terdapat unsur-unsur yang bersifat rahasia dan informasi yang bersifat rahasia. Hal tersebut akan menimbulkan kerugian bagi masyarakat.
Oleh itu Anda memohon agar informasi yang bersifat rahasia atau data informasi yang berpengaruh akan, namun dalam rangka, maka harap segera hubungi Kependataan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kependataan@mahkamahagung.go.id Telp: +62 21 354 3348 (sisi 318)

Halaman 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Patikalain, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, tertanggal 8 Juni 2023. Bukti tersebut sebagai bukti permulaan yang harus didukung dengan alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut pada pokoknya memberikan keterangan yang pada pokoknya telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa meskipun keterangan saksi II para Pemohon bersumber dari cerita karena saksi tidak hadir secara langsung pada proses pernikahan para Pemohon secara kepercayaan Kaharingan, digolongkan sebagai *testimonium de auditu*, dan bukan atas penglihatan dan pendengarannya sendiri, namun mengetahui peristiwa hukum tersebut dari masyarakat sekitarnya, selain itu saksi telah lama bergaul dan menjadi ulama/seorang guru agama para Pemohon, serta selama itu pula tidak pernah ada yang memperlakukan keabsahan pernikahan para Pemohon dan tidak juga ada orang yang keberatan atau menggugat pernikahan mereka, apalagi ada orang lain atau masyarakat yang mengusir para Pemohon akibat pernikahannya tersebut;

Menimbang, bahwa memperhatikan yurisprudensi Putusan MA. No. 239K/Sip/1973 yang menempatkan *testimonium de auditu* sebagai alat bukti dengan konstruksi sebagai persangkaan, kemudian Putusan No. 308K/Sip/1959 yang menempatkan *testimonium de auditu* dapat digunakan sebagai alat bukti langsung, maka Hakim berpendapat bahwa kesaksian saksi II para pemohon dapat dikonstruksi sebagai saksi al istifadhah (*syahadah al istifadhah*):

Menimbang, syahadah al istifadhah saksi II para Pemohon mempunyai unsur kemasyhuran, berita bahwa pernikahan para Pemohon tersebar luas, serta adanya *rukhsah* dalam pembuktian bahwa saksi utama telah meninggal dunia, serta pernikahan tersebut telah berlangsung pada 21 Januari 1982 lalu,



Halaman 10 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertanggung jawab atas keabsahan dan keakuratan informasi yang terdapat dalam putusan Mahkamah Agung yang diterbitkan melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id. Informasi dan data yang terdapat dalam putusan tersebut merupakan informasi yang bersifat umum dan tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam proses hukum. Dalam hal terdapat informasi yang tidak sesuai dengan putusan Mahkamah Agung RI melalui portal putusan.mahkamahagung.go.id, mohon segera melaporkan ke alamat email putusan.mahkamahagung.go.id.

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

maka dapat dipertimbangkan bahwa *syahadah al istifadhah* saksi dapat diterima;

Menimbang, bahwa tentang kedudukan saksi yang berdasarkan pada berita yang sudah sedemikian tersebar luas (*syahadah al-istifadhah*), sebagaimana disebutkan dalam kitab fiqh sunnah sebagai berikut :

وتصح الشهادة بالاستفاضة عند الشافية في النسب
والولدة
والموت والعتق والولء والولية والوقف والعزا والنكاح
وتوابعه

Artinya : Imam Syafi'i membenarkan kebolehan kesaksian istifadhah (bersumber dari berita yang sudah tersebut luas) dalam masalah nasab, kelahiran, kematian, merdekanya seorang budak, kewalian, diangkatnya seorang menjadi wali hakim, wafat, pengunduran diri seorang dari jabatan hakim, menikah beserta seluruh masalahnya ... dst (*Fiqhus Sunnah* jilid III hal 426);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 10 Tahun 2020 menyatakan bahwa saksi *istifadhah* dalam perkara isbat nikah baik voluntir maupun kontentius dapat diterima, maka hakim berpendapat para saksi para Pemohon telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai saksi. Dengan demikian keterangan keduanya dinyatakan mempunyai nilai pembuktian, oleh karenanya dapat dipertimbangkan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon dan para saksi telah ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa hubungan Para Pemohon adalah suami isteri;
- Bahwa Pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang pertama dilaksanakan di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, pada 21 Januari 1982 secara Kepercayaan Kaharingan.



Halaman 11 dari 21 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Drb

Diketahui

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk selalu memantapkan informasi publik dan internet sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pemertama. Namun dalam hal ini terdapat masih adanya permasalahan bahwa bentuk dengan internet dan keterbatasan informasi yang kami sampaikan, hal ini akan selalu terus kami perbaiki dan meningkatkan. Dalam hal ini kami sampaikan informasi yang bermutu pada ini atau informasi yang selengkap mungkin, namun dalam bentuk, maka kami sangat berharap dapat diterima Mahkamah Agung RI melalui email: kepaniteraan@mahkamahagung.go.id / Telp 1021-28413341 (x11.318)

Halaman 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Pemohon I dan Pemohon II serta seluruh keluarga besar bersama-sama masuk Islam pada tahun 1989, sehingga Pemohon I dan Pemohon II melakukan nikah ulang kembali secara Islam dengan wali nikah yakni Ayah Kandung Pemohon II yang bernama Abdul Latif dan diwakilkan oleh penghulu yang bernama H. Masdar, serta dihadiri 2 orang saksi Guru Karim dan Muhran dengan mahar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dibayar tunai;

- Bahwa para Pemohon telah memeluk Agama Islam pada awal tahun 1989, dan baru diurus surat dari Kantor Urusan Agama tentang pernyataan masuk Islam pada 6 Juni 2023 untuk persyaratan itsbat nikah ini;
- Bahwa status Pemohon I pada saat menikah adalah jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat ini Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, yang bernama Tiana Umur 36 (tiga puluh enam) tahun;
- Bahwa sebelum menikah antara para Pemohon tidak ada hubungan persaudaraan dan sesusuan;
- Bahwa tidak ada larangan dan halangan bagi para Pemohon untuk menikah dan tidak ada yang keberatan atas pernikahan para Pemohon;
- Bahwa para Pemohon tidak pernah bercerai dan tidak pula pernah keluar dari agama islam;
- Bahwa pernikahan para Pemohon tidak dilaporkan pada Kantor Urusan Agama setempat, karena ada administrasi yang belum dipenuhi oleh para Pemohon;
- Bahwa maksud dan tujuan para Pemohon adalah agar memiliki buku nikah untuk mengurus administrasi kependudukan lainnya, dan melakukan pendaftaran ibadah umroh;

Pertimbangan Pertitum Keabsahan Perkawinan

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 huruf a angka 22 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan perubahan Undang-Undang Nomor 3



Halaman 12 dari 21. Penetapan Nomor 128/Pd.L.P/2023/PA.Brb

Dicetak:

Kapal Mahkamah Agung Republik Indonesia bermitra untuk selalu memantapkan informasi yang benar dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Karena dalam hukum bermitra, masih dirangsang terjadi permasalahan terkait ketidak akuratan dan keterbatasan informasi yang kami sajikan, kami terus akan terus berupaya untuk selalu meningkatkan kualitas informasi yang kami sajikan. Untuk informasi yang selengkap-lengkapnya, mohon datang secara langsung ke Kantor Mahkamah Agung RI website: www.mahkamahagung.go.id Email: kepujian@mahkamahagung.go.id Telp: 021-334 3343 ext 218

Halaman 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 7 ayat (2) dan (3) huruf d Kompilasi Hukum Islam menentukan, hanya perkawinan yang dilakukan sebelum lahirnya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dapat dimintakan pengesahannya di Pengadilan Agama, bila perkawinannya tersebut tidak dapat dibuktikan dengan buku nikah, sementara perkawinan para Pemohon dilangsungkan pada 21 Januari 1982 dan tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama dimana perkawinan tersebut dilangsungkan, apalagi perkawinan para Pemohon yang dimohonkan untuk disahkan adalah perkawinan yang dilaksanakan secara kepercayaan Kaharingan, Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut perihal permohonan yang diajukan;

Menimbang, bahwa untuk menentukan dapat tidaknya Pengadilan Agama Barabai mengesahkan perkawinan para Pemohon, perlu terlebih dahulu Hakim mengetengahkan ketentuan hukum tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa menurut hukum, mengesahkan perkawinan yang dilangsungkan secara *sirri* atau di bawah tangan, hanya dimungkinkan apabila perkawinannya tersebut memang sah, dan tolak ukur keabsahan suatu perkawinan bagi orang Islam menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan jo. Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam adalah apabila perkawinan dilakukan menurut Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa untuk melaksanakan perkawinan harus ada:

- a. Calon suami;
- b. Calon istri;
- c. Wali nikah;
- d. Dua orang saksi;
- e. Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa sebagaimana hujjah hukum dalam Kitab l'anatut Thalibin Juz IV halaman 254 yang berbunyi :



Halaman 13 dari 21. Penetapan Nomor 128/PdLP/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa terhadap fakta mengenai pernikahan yang dilaksanakan para Pemohon pada 21 Januari 1982 secara kepercayaan Kaharingan dan kemudian para Pemohon memeluk Islam pada tahun 1989 kemudian menikah lagi secara Islam Hakim akan memperimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam melakukan pencatatan pernikahan di Indonesia hanya dapat dilakukan oleh dua instansi pemerintah, yakni pernikahan yang dilaksanakan berdasarkan agama Islam maka pencatat nikah akan dilakukan oleh petugas yang berasal dari Kantor Urusan Agama. Sedangkan untuk pernikahan yang dilaksanakan selain dari agama Islam, maka pencatatan dilakukan oleh pegawai pencatat pernikahan yang berada di Kantor Catatan Sipil. Pencatatan pernikahan dilakukan oleh pemerintah bertujuan untuk tertibnya administrasi sehingga pernikahan tersebut mendapatkan bukti otentik atas pernikahan tersebut. Namun, jika sebaliknya pernikahan yang tidak dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan yang hanya dilakukan berdasarkan ketentuan agama maka pernikahan semacam ini disebut juga pernikahan ilegal atau di bawah tangan;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan 2 (dua) pendapat kaitannya dengan perkawinan yang dilaksanakan oleh para Pemohon, yang detailnya sebagai berikut:

- Pendapat pertama, jumhur ulama berpandangan bahwa perkawinan non muslim ketika menjadi mualaf diakui sah dengan pengertian tidak perlu memperbaharui (*tajdid*) perkawinannya. Karena peristiwa pernikahan suami istri mualaf pada masa Rasulullah SAW masih hidup. Banyak sahabat Nabi




Halaman 14 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt P/2023/PA.Brh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeluk agama Islam, tetapi Rasulullah SAW tidak menyuruh mereka untuk mengulangi pernikahannya. Sebagaimana seorang sahabat Nabi SAW yang bernama Ghailan yang masuk agama Islam dari agama Nasrani. Dalam Hadis tersebut, Rasulullah SAW memerintahkan Ghailan untuk memilih empat orang istri di antara 10 orang istrinya untuk tetap menjadi istri, namun Rasulullah SAW tidak menanyakan mengenai persyaratan nikah yang dahulu dilakukan sebelum masuk Islam terhadap keempat isteri Ghailan tersebut, ini berdasarkan Hadis yang berbunyi:



"Bahwa Ghailan bin Salamah masuk Islam, sedang ia mempunyai 10 (sepuluh) orang istri dan merekapun masuk Islam bersama dia, maka Nabi Rasulullah SAW, menyuruh agar ia memilih 4 (empat) orang dari isteri-isterinya itu".

- Pendapat kedua, bahwa pernikahan suami istri non muslim ketika menjadi mualaf dianjurkan untuk memperbaharui (*tajdid*) perkawinannya. Ini dimaksudkan memenuhi ketentuan pernikahan yang terdapat dalam hukum Islam, karena pernikahan yang telah dilaksanakan sebelum memeluk agama Islam menjadi rusak dan menjadi batal. Sebagaimana menurut ulama Maliki yang menyatakan bahwa pernikahan non muslim yang dilaksanakan menurut ajaran agamanya kemudian suami istri tersebut bersamaan menjadi mualaf maka pernikahan sebelum memeluk agama Islam adalah menjadi rusak karena tidak sesuai dengan ajaran Islam. Menurut Muhammad Jawad Mughniyah menyatakan bahwa hukum akan berlaku jika seseorang memeluk agama suatu kaum sehingga dengan begitu hukum yang berlaku dalam agama suatu kaum tersebut akan berlaku juga atas diri seseorang yang memeluk agama tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap 2 (dua) pendapat yang telah dikemukakan di atas, kemudian Hakim akan mempertimbangkan keabsahan



Halaman 15 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb

Ditujukan

Kepanitiaan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertujuan untuk selalu meningkatkan kualitas putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Nomor dalam hal ini adalah sebagai informasi mengenai putusan yang telah dibuat dengan kekuatan hukum tetap yang telah sah. Hal ini merupakan salah satu bentuk pelayanan publik yang disediakan oleh Mahkamah Agung RI melalui sistem informasi putusan peradilan yang dapat diakses secara online. Nomor dalam hal ini, maka harap segera hubungi Kepanitiaan Mahkamah Agung RI melalui:
Email: kepanitiaan@mahkamahagung.go.id Telp: 021-382 3343 (sisa 500)

Halaman 15



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon pada 21 Januari 1982 secara Kepercayaan Kaharingan, meskipun pada tahun 1989 para Pemohon melaksanakan *tajdid* pada pernikahannya sebagai bentuk kepatuhan terhadap agama Islam yang telah dianutnya;

Menimbang, bahwa Hakim focus pada permohonan para Pemohon yang menghendaki pernikahan yang dimohonkan pengesahan adalah yang dilaksanakan secara Kepercayaan Kaharingan pada 21 Januari 1982 atau lebih tepatnya sebelum para Pemohon memeluk Agama Islam;

Menimbang, bahwa setiap agama atau kepercayaan memiliki aturan tersendiri di dalam ajaran-ajarannya yang mesti diikuti oleh para pemeluknya. Pun di dalam hal pernikahan setiap agama atau kepercayaan memiliki aturan yang menentukan keabsahan pernikahan yang dilakukan oleh masing-masing pemeluknya;

Menimbang, bahwa pernikahan yang terjadi di antara sesama orang non-Muslim adalah dianggap sebagai pernikahan yang sah di dalam Islam. Karenanya, sepasang suami istri non-Muslim yang menikah dengan tata cara agama mereka bila di kemudian hari keduanya sama-sama memeluk agama Islam maka pernikahan yang dilakukan oleh keduanya pada saat sebelum memeluk Islam tetap dianggap sah dan tidak diperlukan melakukan pernikahan ulang setelah memeluk Islam;

Menimbang, bahwa Hakim perlu mengemukakan pendapat Imam Ibnu Rusyd di dalam kitabnya *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtsahid* yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Hakim dalam pertimbangan penetapan ini, sebagai berikut:

وَأَمَّا الْأَيْكِحَةُ الَّتِي اتَّعَقَدَتْ قَبْلَ الْإِسْلَامِ، ثُمَّ طَلَرَأَ عَلَيْهَا الْإِسْلَامُ، فَإِنَّهُمْ اتَّفَقُوا عَلَى أَنَّ الْإِسْلَامَ إِذَا كَانَ مِنْهُمَا مَعًا - أَيْ: مِنَ الرُّوْحِ وَالرُّوْحِيَّةِ -، وَقَدْ كَانَ عَقْدُ النِّكَاحِ عَلَى مَنْ تَصِيحُ ابْتِدَاءِ الْعَقْدِ عَلَيْهَا فِي الْإِسْلَامِ أَنَّ الْإِسْلَامَ يُصَحِّحُ ذَلِكَ

Artinya: "Adapun pernikahan yang terjadi sebelum Islam, kemudian Islam datang pada pernikahan tersebut, para ulama bersepakat bahwa apabila Islam



Halaman 16 dari 21 Penetapan Nomor 120/Pdt.P/2023/PA.Orb

Ditentukan

Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia ini bersifat final dan mengikat. Apabila terdapat keberatan terhadap putusan ini, maka keberatan tersebut harus diajukan kepada Mahkamah Agung RI dalam waktu 14 (empat belas) hari sejak putusan ini dijatuhkan. Dalam hal ini, Mahkamah Agung RI tidak bertanggung jawab atas kerugian yang dialami oleh para pihak. Untuk informasi yang lebih lanjut, silakan hubungi Direktorat Administrasi Mahkamah Agung RI melalui email: panitia@mahkamahagung.go.id atau telepon: 021 224 2343 (ext.312).

Halaman 16



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

ada pada keduanya, yakni suami istri (masuk Islam) secara bersamaan, sedangkan akad nikah yang terjadi dahulu terjadi pada orang yang sah akadnya menurut Islam, maka Islam membenarkan pernikahan yang demikian." (Ibnu Rusyd, *Bid'ayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtashid*, [Beirut: Darul Fikr, 1995], juz II, hal. 39):

Menimbang, bahwa dalam kitab *Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah* disebutkan:

فَدَهَتْ حُمُورُ الْمُفْتَهَاءِ - الْخَنَفِيُّهُ وَالشَّافِعِيُّهُ عَلَى الصَّحِيحِ وَالْخَتَابِيُّهُ وَقَوْلُ عِنْدَ
الْمَالِكِيِّهِ - إِلَى أَنْ يَكْفَرَ الْكُفَّارَ غَيْرَ الْمُزْتَدِّينَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ صَحِيحٌ

Artinya: "Jumhur fuqaha—ulama Hanafiyah, ulama Syafi'iyah menurut pendapat yang sah, ulama Hanabilah, dan sebuah pendapat dalam kalangan ulama Malikiyah berpendapat bahwa pernikahan orang-orang kafir selain orang-orang yang murtad adalah sah." (*Al-Mausu'ah Al-Fiqhiyyah*, [Kuwait: Kementerian Wakaf dan Islam, 1983], juz XXXI, hal. 319);

Menimbang, bahwa Islam adalah Agama damai yangmana kedamaian tersebut selalu dirasakan oleh para Pemeluknya, tanpa harus mempersulit bagi orang yang telah masuk kedalamnya. Dengan telah masuknya para Pemohon kedalam Agama Islam dan para Pemohon tidak pernah ada upaya untuk kembali ke kepercayaan sebelumnya, maka secara *masalah mursalah* pernikahan para Pemohon dapat disahkan sebagaimana pertimbangan yang telah diuraikan Hakim di atas, dan pula tidak terdapat halangan dan larangan bagi para Pemohon untuk melaksanakan pernikahan serta tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan yang dilaksanakan oleh para Pemohon. Dinyatakannya sah atas pernikahan para Pemohon tersebut juga melindungi anak yang dilahirkan para Pemohon yang saat ini umur 36 (tiga puluh enam) tahun, yangmana anak tersebut dilahirkan sebelum para Pemohon memeluk Agama Islam pada awal tahun 1989;

Menimbang, bahwa selain itu para Pemohon telah menundukan diri ketika sudah memeluk Agama Islam yakni pada awal tahun 1989 dengan melakukan *tajdid* nikah sebagaimana aturan yang bertaku dalam Hukum Islam;



Halaman 17 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari hal yang telah dipertimbangkan di atas, Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon untuk dilaksanakan pengesahan nikah pada 21 Januari 1982 secara kepercayaan Kaharingan dapat dikabulkan dengan menyatakan sah perkawinan tersebut;

Pertimbangan Pencatatan Perkawinan

Menimbang, bahwa ikatan perkawinan adalah ikatan keperdataan yang mempunyai konsekuensi yang cukup luas karena berkaitan dengan status diri, hak-hak suami isteri, anak dari perkawinan, harta bersama, kewarisan dan lain-lain, sementara pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II meskipun telah dianggap sah menurut agama, namun tidak dapat diakui secara hukum karena tidak ada bukti otentik pernikahan sah, maka oleh karenanya para Pemohon sangat membutuhkan penetapan Pengadilan agar pernikahan tersebut dapat memperoleh bukti otentik pernikahan sah;

Menimbang, bahwa untuk tertibnya administrasi maka sesuai dengan Pasal 20 Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Pernikahan jo. Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo Pasal 36 Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, Hakim memandang perlu untuk memerintahkan kepada para Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan kabupaten Hulu Sungai Tengah berdasarkan salinan Penetapan Pengadilan Agama Barabai;

Blaya Perkara

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, blaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini.



Halaman 10 dari 21. Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Amar Penetapan

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I (**Samsudin bin Juna**) dengan Pemohon II (**Jubaidah binti Abdul Latif**) yang dilaksanakan pada 21 Januari 1982 di Desa Patikalain, Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hantakan, Kabupaten Hulu Sungai Tengah;
4. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II membayar biaya perkara sejumlah Rp545.000,00 (lima ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa, tanggal 1 Agustus 2023 Masehi, bertepatan dengan tanggal 14 Muharram 1445 Hijriah oleh kami **Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.**, yang berdasarkan Surat Penunjukan Ketua Pengadilan Agama Barabai Nomor: 128/PdLP/2023/PA.BrB tanggal 07 Juli 2023 Masehi ditetapkan sebagai Hakim Tunggal, didasari adanya Surat Izin Persidangan Hakim Tunggal dari Ketua Mahkamah Agung Nomor 168/KMA/HK.05/07/2021 tanggal 14 Juli 2021, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dan dibantu oleh Siti Nailul Fauziyah, S.H.I sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Para Pemohon;

Halim

Rizal Arif Fitria, S.H., M.Ag.

Panitera Pengganti,



Halaman 19 dari 21 Penetapan Nomor 128/PdLP/2023/PA.BrB

Ditsthor:

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas untuk melaksanakan ketentuan yang ada dan bertindak sebagai Sekretaris Mahkamah Agung untuk penanganan perkara, administrasi dan akurabilitas pelaksanaan tugas pengadilan. Sebelum dibuat hal ini harus sudah disetujui dan ditandatangani oleh Ketua Pengadilan Agama dan Ketua Majelis Hakim yang telah dipilih, hal ini merupakan salah satu dari wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada Panitera Pengganti oleh Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim yang telah dipilih. Hal ini merupakan salah satu dari wewenang dan tanggung jawab yang diberikan kepada Panitera Pengganti oleh Ketua Pengadilan Agama dan Majelis Hakim yang telah dipilih.

Halaman 19



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Siti Nallul Fauziyah, S.H.I

Halaman 20 dari 21 Penetapan Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb



Diketahui
Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia dimuat untuk memudahkan informasi yang lebih dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan tugas peradilan. Sesuai dengan hal-hal tersebut masih dibutuhkan lebih lanjut dengan adanya dan terdapat informasi yang kami sukuti, hal yang akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu.
Dalam hal Anda memerlukan informasi tambahan yang terkait pada atau atau informasi yang sebelumnya ada, mohon dalam rangka, maka harap segera hubungi Call Center Mahkamah Agung RI melalui Email : keputusan@mahkamahagung.go.id / Telp : 021-294-2148 (jam 24 jam)

Halaman 20



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya :

| | | |
|--------------------|-------------|-------------------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - Proses | : Rp | 75.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 400.000,00 |
| - PNPB | : Rp | 20.000,00 |
| - Redaksi | : Rp | 10.000,00 |
| - Meterai | : Rp | <u>10.000,00</u> |
| J u m l a h | : Rp | 545.000,00 |

(lima ratus empat puluh lima ribu rupiah).



Halaman 21 dari 21 Penetapan Nomor 128/PuU.P/2023/PA.Brb

Lampiran 2. Surat Penetapan Judul dan Pembimbing



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 595 TAHUN 2024
TENTANG PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

Menimbang : bahwa yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa.

Mengingat : 1. UU Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI Nomor 36 Tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
Pertama : Mengangkat Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. sebagai Dosen Pembimbing Skripsi mahasiswa berikut:

| | |
|---------------|---|
| Nama | : Ahmad Nazaruddin |
| NIM | : 211102010317 |
| Program Studi | : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) |
| Judul | : Isbat Nikah Bagi Pasangan Mualaf Pasca Tajdid Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Barabai No. 128/Pdt.P/2023/PA.Br) |

Kedua : Segala biaya yang diakibatkan dari kegiatan ini akan dibebankan kepada DIPA UIN Antasari Banjarmasin Tahun 2024.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi yang bersangkutan diujikan.

Keempat : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sesuai ketentuan yang berlaku.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 11 Juni 2024
DEKAN,

[Signature]
Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, MH.

Lampiran 3. Penetapan Waktu Ujian Proposal



**KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN
NOMOR 487 TAHUN 2024
TENTANG TIM PENGUJI PROPOSAL SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH
SEMESTER GENAP TAHUN AKADEMIK 2023/2024**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEKAN FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI

- Menimbang** : bahwa mereka yang namanya tersebut dalam keputusan ini sesuai dengan latar belakang pendidikan dan keahliannya dipandang mampu untuk diangkat sebagai Penguji Proposal Skripsi mahasiswa.
- Mengingat** : 1. UU No. 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Perpres RI No. 36 tahun 2017 tentang Universitas Islam Negeri Antasari;
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 20 Tahun 2017 Tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Antasari Banjarmasin;
5. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 29 Tahun 2017 Tentang Statuta UIN Antasari;
6. Keputusan Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Nomor 722A Tahun 2021 Tentang Pedoman Karya Ilmiah;
7. Keputusan Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Nomor 331 Tahun 2022 Tentang Pedoman Karya Tulis Ilmiah Fakultas Syariah
- Memperhatikan** : Hasil Rapat Pimpinan Fakultas Syariah Tanggal 8 Februari 2023
- MEMUTUSKAN**
- Menetapkan** :
Pertama : Mengangkat Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. dan Nahdia Nazmi, SHI., MH sebagai Penguji I dan Penguji II pada Ujian Proposal Skripsi a.n.:
- Nama : Ahmad Nazaruddin
NIM : 211102010317
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Barabai No. 128/Pdt.P/2023/PA.BrB Tentang Isbat Nikah Bagi Pasangan Mualaf yang Telah Tajdid Nikah
- Kedua** : Ujian proposal skripsi tersebut dilaksanakan pada:
Hari/Tanggal : Jumat, 7 Juni 2024
Waktu : 09:00-09:45
Tempat : Ruang Munaqasyah I
- Ketiga** : Surat keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banjarmasin
Tanggal : 30 Mei 2024
DEKAN,

Hj. Amelia Rahmanlah, MH.

Lampiran 4. Berita Acara ujian Proposal

**BERITA ACARA UJIAN PROPOSAL
FAKULTAS SYARIAH UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Pada hari ini Jumat, tanggal 7 Juni 2024 pukul 09.15 s.d. 10.00 bertempat di Ruang Munaqasyah I Fakultas Syariah UIN Antasari telah dilaksanakan ujian proposal atas nama:

Nama : Ahmad Nazaruddin
 NIM : 211102010317
 Prgram Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul : "Studi Analisis Penetapan Pengadilan Agama Barabai No. 128/Pdt.P/2023/PA.Br. Tentang Isbat Nikah Bagi Pasangan Mualaf yang Telah Tajdid Nikah"



Dengan susunan tim penguji sebagai berikut:



1. Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. (Penguji I)
2. Nahdia Nazmi, SHI., MH (Penguji II)

Hasil sidang tim penguji proposal berkesimpulan bahwa proposal yang bersangkutan dinyatakan*:

| | |
|---|---|
| <input type="checkbox"/> | 1. Diterima |
| <input type="checkbox"/> | 2. Diterima dengan perbaikan |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3. Diterima dengan perubahan judul menjadi: |
| <p><i>Isbat nikah bagi Pasangan Mualaf Pasca Isbat Nikah (Mud. Pantapan RA Riv No. 128/Pdt.P/2023/PA.Br.)</i></p> | |
| <input type="checkbox"/> | 4. Ditolak dan disarankan: |
| | |

dengan masa revisi selama 7 hari.

| No. | Nama Penguji | Sebagai | Tanda Tangan |
|-----|-----------------------------|------------|---|
| 1. | Dr. Budi Rahmat Hakim, MHI. | Penguji I |  |
| 2. | Nahdia Nazmi, SHI., MH | Penguji II |  |


 Mengetahui
 Dekan,

 Dr. Hj. Amelia Rahmanlah, MH.

*beri tanda centang pada salah satu pilihan yang tersedia

Lampiran 5. Surat Permohonan Izin Riset



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH

Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783

Website: www.fs.uin-antasari.ac.id E-mail: fasya@uin-antasari.ac.id

Nomor : B- 4284 /Un.14/III.2/TL.00/12/2024 10 Desember 2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : 1 Proposal Skripsi
 Perihal : **Permohonan Izin Riset**

Kepada Yth.
 Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin
 di - Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh

Dengan Hormat, yang bertanda tangan di bawah ini memberikan penugasan kepada :

Nama : **AHMAD NAZARUDDIN**
 NIM : 211102010317
 Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Akhwal Syakhshiyah)
 Semester : VII (Tujuh)
 Alamat : Jl. Bakti RT.032 RW.004 Kel. Pemurus Dalam Kec. Banjarmasin Selatan Kota. Banjarmasin

untuk melaksanakan riset dalam rangka penyusunan Skripsi selama 1 Bulan dari tanggal 10 Desember 2024 s/d 10 Januari 2025 dengan judul:

Isbat Nikah Bagi Pasangan Mualaf Pasca Tajdid Nikah (Studi Penetapan Pengadilan Agama Barabai Nomor 128/Pdt.P/2023/PA.Brb)

Sehubungan dengan hal di atas, mohon Bapak / Ibu berkenan memberikan izin/rekomendasi kepada mahasiswa (i) tersebut untuk melaksanakan riset sesuai dengan ketentuan, bersama surat ini di sampaikan proposal skripsi.

Demikian surat ini disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.



Nakil Dekan Bidang Akademik
 dan Kelembagaan,

Rahmat Sholihin, S.Ag., M.Ag
 NIP. 197301112003121001

Lampiran 6. Surat Keterangan Selesai Riset**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI BANJARMASIN
PERPUSTAKAAN**

Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon 0511-3256666 Faksimili 0511-3256666/3254344
e-mail: perpustakaan@uin-antasari.ac.id || web:
<http://perpustakaan.uin-antasari.ac.id>

SURAT KETERANGAN SELESAI RISET**NOMOR B-139/Un.14/V.1/HM.02.2/12/2024**

Yang bertanda tangan di bawah ini, Kepala Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Ahmad Nazaruddin
NIM : 211102010317
Fakultas : Syariah
Jurusan : S1 Hukum Keluarga (Akhwal Syakhshiyah)

telah selesai melakukan riset/penelitian ilmiah dalam rangka pengumpulan data pada Perpustakaan UIN Antasari Banjarmasin mulai tanggal 10 Desember 2024 sampai dengan 10 Desember 2025 dengan baik.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banjarmasin, 27 Desember 2024

Kepala,



[Signature]
Djoni Saifuddin, M.Ag.

NIP 197108211997031003

Lampiran 7. Surat Keterangan Lulus Ujian Komprehensif



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI FAKULTAS SYARIAH

Jl. A. Yani Km 4,5 Banjarmasin 70235
Telp. (0511) 3265783

e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

SURAT KETERANGAN

Nomor: B-4587/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Syariah UIN Antasari, menyatakan dengan sebenarnya bahwa:

Nama : Ahmad Nazaruddin
NIM : 211102010317
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)

telah melaksanakan ujian komprehensif pada:

Hari/Tanggal : Senin, 4 November 2024
Waktu : 15.00 - 17.00 Wita.
Tempat : Ruang Munaqasyah

dengan susunan tim penguji sebagai berikut:

| | | |
|-------------|--------------------------------|--------------------|
| Penguji I | : Zainal Muttaqin, S.Ag, M.Ag. | (Keislaman) |
| Penguji II | : Dr. Hj. Mariani, SH, M.Ag. | (Kesyariahan) |
| Penguji III | : Hj. Diana Rahmi, S.Ag., MH. | (Keilmuan Jurusan) |

Nilai yang diperoleh adalah: 81,3 dan dinyatakan Lulus.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.



Tembusan:

1. Rektor UIN Antasari
2. Kabag Keuangan UIN Antasari
3. Mahasiswa ybs.
4. Arsip

No. : 99

Lampiran 8. Sertifikat Baca Tulis Al-Qur'an



**KEMENTERIAN AGAMA RI
FAKULTAS SYARIAH
UIN ANTASARI BANJARMASIN**

Sertifikat

Nomor: 4401/Un.14/III.2/PP.00.9/12/2024

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin
Menerangkan bahwa:

AHMAD NAZARUDDIN


NIM : 211102010317
Kelahiran Banjarmasin, 1 Maret 2002
Telah mengikuti
Tes Kompetensi Baca Tulis Al-Qur'an
yang dilaksanakan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin dengan Predikat
Baik Sekali

Banjarmasin, 20 Desember 2024
Dekan,



Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP.19710519 199703 2 001

Lampiran 9. Sertifikat Keterampilan Komputer



**PUSAT KOMPUTER FAKULTAS SYARIAH
PUSKOM FASYA
UIN ANTASARI BANJARMASIN**
Alamat : Jl. A. Yani Km. 4,5 Lt. II Gedung Kuliah Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin


SERTIFIKAT
Nomor : **FS-PF/Pel/II / 200102010317/2023**

Pusat Komputer Fakultas Syariah (Puskom Fasya) UIN Antasari Banjarmasin menyatakan bahwa:


AHMAD NAZARUDDIN
Tempat dan Tanggal Lahir :
BANJARMASIN, 01/03/2002
Telah Lulus Pelatihan Aplikasi Komputer

| PROGRAM | NILAI | PREDIKAT |
|-----------------------------|-------|-----------|
| Microsoft Office Word | 90 | Amat Baik |
| Microsoft Office Excel | 87 | Amat Baik |
| Microsoft Office Powerpoint | 90 | Amat Baik |


Yang dilaksanakan pada tanggal 01 Maret sampai dengan 15 April 2023.
Banjarmasin, 05 Mei 2023




Ketua,



Muhammad Haris, M.Kn.
NIP. 198611172011011005



Mengetahui,
Dekan,



Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H.
NIP. 197105191997032001

Lampiran 10. Sertifikat Ma'had Al-Jami'ah



Lampiran 11. Sertifikat TOAFL



UIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
UNIT PENGEMBANGAN BAHASA
Jalan Jenderal Ahmad Yani Km. 4,5 Banjarmasin
Telepon (0511) 3268508 Faksimile (0511) 3254344
e-mail : upbmail@uin-antasari.ac.id Website : ppb.uin-antasari.ac.id

TOAFL 2024
Unit Pengembangan Bahasa



UPB
Unit Pengembangan
Bahasa

SERTIFIKAT

Nomor : 780/Un.14/V.3/OT.01.1/UPB-TOAFL/11/2024

Sertifikat ini diberikan kepada :

| | |
|---------------|------------------------------|
| Nama Lengkap | : Ahmad Nazaruddin |
| Nomor Peserta | : Banjarmasin, 01 Maret 2002 |

Atas partisipasinya dalam *Test of Arabic As a Foreign Language (TOAFL)* yang dilaksanakan oleh Unit Pengembangan Bahasa UIN Antasari Banjarmasin dengan skor nilai :

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| <i>Al-Imlā' wa Fahm al-Masmū'</i> | : 45 |
| <i>Fahm al-Tarākib</i> | : 42 |
| <i>Fahm al-Maqrū'</i> | : 41 |
| Total Skor Nilai TOAFL | : 427 |

Sertifikat ini berlaku sampai tanggal : 29 November 2026

| | |
|----------------|--------------------|
| Tanggal tes | : 28 November 2024 |
| Dikeluarkan di | : Banjarmasin |
| Tanggal | : 29 November 2024 |

SCAN ME



<https://ppb.uin-antasari.ac.id/hasil-tes/skor-toafl-28-november-2024>

Kepala Unit Pengembangan Bahasa,



Dr. Fatmiah Noor, M.Pd
NIP.19850624 201903 2 009

Lampiran 12. Surat Keterangan Perolehan SKK



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin.antasari.ac.id

NILAI EKSTRA KURIKULER

Nama : Ahmad Nazaruddin
NIM : 211102010317
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal al-Syakhsiyyah)
Semester : VII (Tujuh)
Tahun Akademik : 2024/2025

| NO | ASPEK KEGIATAN | JUMLAH KEGIATAN | NILAI KUMULATIF | KETERANGAN |
|----|---|-----------------|-----------------|---|
| 1. | a. Aspek Keagamaan dan Kebangsaan | 4 | 31 | 1. Sertifikat Ma'had Al Jamiah tahap II 2021 (25) 2. Sertifikat Tes Keterampilan Keagamaan Oleh LP2M UIN Antasari 2024 (2) 3. E-sertifikat tes keterampilan BTA 2024 (2) 4. Sertifikat Diklat Standarisasi Guru Al-Qur'an LPPQ UIN Antasari 2023 (2) |
| | b. Aspek Akademik dan Keilmuan | 2 | 5 | 1. Sertifikat Webinar Kependidikan diselenggarakan oleh UKM Antasari Cendikia 2021 (3) 2. Sertifikat Webinar Bedah Buku diselenggarakan oleh Organisasi Program Khusus Ulama 2021 (2) |
| | c. Aspek Keorganisasian dan Pengabdian Masyarakat | 2 | 4 | 1. Peserta PBAK UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) 2. Peserta PBAK Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin 2020 (2) |
| | d. Aspek Bakat Minat dan Kewirausahaan | 5 | 24 | 1. Latihan Keterampilan Komputer Fakultas Syariah Tahun 2023 (2) 2. Juara Harapan II Duta Genre tingkat Kota Banjarmasin 2023 (6) |



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK
INDONESIA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI FAKULTAS SYARIAH**
Jalan A. Yani Km. 4,5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783
e-mail: fasya@uin-antasari.ac.id website: www.fs.uin-antasari.ac.id

| | | | | |
|--|--------|----|----|---|
| | | | | 3. Juara II Lomba Paduan suara tingkat perguruan tinggi diselenggarakan oleh Dinas Perpustakaan & Kearsipan Prov. Kalsel 2023 (9) |
| | | | | 4. Juara III Lomba Ghina 'Araby diselenggarakan oleh HMJ PBA 2023 (3) |
| | | | | 5. Juara II Putera Puteri Antasari 2023 (4) |
| | Jumlah | 13 | 64 | - |

Banjarmasin, 31 Desember 2024

Dosen Pembimbing Akademik

Wakil Dekan
Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama,

Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197904102006041019



Dr. Budi Rahmat Hakim, S.Ag., M.H.I.
NIP. 197904102006041019

Dibuat rangkap 3 (tiga):

- 1 (satu) rangkap untuk Dosen Penasehat
- 1 (satu) rangkap untuk Subbag Mikwa
- 1 (satu) rangkap untuk yang bersangkutan

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Nama Lengkap : Ahmad Nazaruddin
2. Tempat dan Tanggal Lahir : Banjarmasin, 01 Maret 2002
3. Agama : Islam
4. Kebangsaan : Indonesia
5. Status Perkawinan : Belum Kawin
6. Alamat Rumah : Jl. Bakti RT. 32 RW. 04 Kel. Pemurus Dalam
Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
Kota Banjarmasin
7. HP/E-mail : 083870310322/
ahmadnazaruddin46@gmail.com
8. Pendidikan : MIN Pemurus Dalam
: MTs Manbaul Ulum Kertak Hanyar
: MA Manbaul Ulum Kertak Hanyar
: Pondok Pesantren Manba'ul 'Ulum Kertak
Hanyar
9. Orang Tua
 - Ayah**
 - Nama : Ahmadulsyah S.Ag
 - Pekerjaan : Pensiunan Guru
 - Alamat : Jl. Bakti RT. 32 RW. 04 Kel. Pemurus Dalam
Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
 - Ibu**
 - Nama : Hadijah
 - Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga
 - Alamat : Jl. Bakti RT. 32 RW. 04 Kel. Pemurus Dalam
Kec. Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin
10. Saudara (Jumlah Saudara) : 1
11. Pengalaman Organisasi :
 - a. Anggota Informasi & Komunikasi UKM
ASRI Fakultas Syariah 2021-2022

- b. Ketua Umum Forum Keluarga Mahasiswa Manbaul Ulum 2021-2022
- c. Ketua Bidang Keagamaan HMP Hukum Keluarga Islam 2022-2023
- d. Ketua Divisi Keagamaan SSLK Al-Banjary 2022-2023
Anggota Antasari Voice 2023-2024

Banjarmasin, 24 Agustus 2024



Ahmad Nazaruddin